

Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam

¹Bayu Aji Laksono, ²Fauzatul Laily Nisa

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
e-mail: ¹21011010096@student.upnjatim.ac.id, ²f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki aturan dan batasan berdasarkan syariat. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kehalalan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip utama jual beli dalam Islam meliputi kejujuran, kerelaan, keadilan, dan keharusan barang yang diperjualbelikan harus halal dan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kegiatan jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dari segi akad (proses akad), ma'qud 'alaih (objek akad), dan shigat (lafal akad). Masyarakat Desa Bungu membeli kotoran hewan karena dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Dalam hal ini, jual beli kotoran hewan tersebut diperbolehkan karena yang diperjualbelikan adalah manfaatnya, bukan barangnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Prinsip Syariah, Kotoran Hewan.

Abstract

In Islam, buying and selling is an economic activity that has rules and limitations based on sharia law. The goal is to maintain justice, honesty, and halal in every transaction. The main principles of buying and selling in Islam include honesty, willingness, justice, and the requirement that the goods being traded must be halal and good. This research uses a descriptive qualitative approach to examine the buying and selling activities of animal manure carried out by the people of Bungu Village, Bungkal District, Ponorogo Regency. The research results show that these buying and selling activities have fulfilled the principles of sharia in terms of the contract (the contracting process), ma'qud 'alaih (the object of the contract), and shigat (the contract statement). The people of Bungu Village buy animal manure because it is considered beneficial for increasing plant fertility. In this case, the buying and selling of animal manure is allowed because what is being traded is the benefit, not the goods themselves.

Keywords: Buying and Selling, Sharia Principles, Animal Waste

PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang sangat diperhatikan dan diatur oleh syariat, dengan tujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan kehalalan dalam transaksi Ariyadi, A. (2018). Jual beli (al-bay') merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, meliputi barang dengan barang, barang dengan uang, atau jasa dengan uang. Nafsah, Z. (2023) Rukun dan syarat jual beli mencakup penjual dan pembeli yang harus berakal, dewasa, dan bertindak atas kehendak sendiri, serta objek transaksi yang harus halal, bermanfaat, dan jelas spesifikasinya. Selain itu, ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan dengan jelas.

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam meliputi kejujuran, dimana penjual dan pembeli harus jujur mengenai kondisi barang dan harga tanpa ada penipuan; kerelaan, dimana transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan, sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29; keadilan, yang menekankan harga yang adil tanpa merugikan salah satu pihak, serta larangan terhadap riba; dan keharusan barang yang diperjualbelikan harus halal dan baik (thayyib), tidak berasal dari sesuatu yang diharamkan atau merugikan.

Islam juga melarang transaksi yang mengandung riba, ketidakpastian atau spekulasi berlebihan (gharar), penimbunan barang untuk menaikkan harga (ihtikar), dan praktik menaikkan harga secara fiktif (najasy) Mardani, D. (2015). Melakukan jual beli yang halal dan sesuai syariat merupakan ibadah dan mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fasik, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur” (HR. Tirmidzi). Dengan mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan ini, transaksi diharapkan dapat berjalan adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan membawa berkah.

Dalam dunia pertanian, para petani menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk kandang alami. Selain itu, mereka juga menggunakan pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Namun, banyak petani menilai bahwa pupuk kandang lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk kimia karena berasal dari bahan organik yang dapat terurai secara alami tanpa meninggalkan residu berbahaya. Pupuk kandang mengandung berbagai makro dan mikro nutrisi penting seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), yang semuanya krusial untuk pertumbuhan tanaman yang sehat Dewi, R. K. (2022). Nutrisi ini dilepaskan secara perlahan, memberikan asupan yang berkelanjutan dan seimbang untuk tanaman.

Selain menyediakan nutrisi, pupuk kandang juga mengandung bahan organik yang berperan penting dalam meningkatkan struktur tanah dan kapasitas penahan air. Tanah yang diperkaya dengan pupuk kandang menjadi lebih gembur, memiliki aerasi yang lebih baik, dan mampu menahan air lebih efektif, sehingga mendukung pertumbuhan akar yang lebih kuat dan sehat. Kondisi ini juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi, memperbaiki kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Pupuk kandang adalah pupuk yang dibuat dari kotoran hewan yang telah mengering dan mengalami pembusukan secara alami Hamidah, N., Sinthia, C. F., & Anshori, M. I. (2023).. Proses pembusukan ini penting untuk mengurangi kandungan patogen dan mempercepat pelepasan nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Pupuk kandang yang telah matang atau terdekomposisi dengan baik memastikan bahwa tanaman mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko penyakit atau ketidakseimbangan nutrisi. Dengan demikian, penggunaan pupuk kandang tidak hanya mendukung pertanian berkelanjutan tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem tanah, menjadikannya pilihan yang bijak bagi para petani yang peduli terhadap lingkungan.

Biasanya masyarakat mendapatkan pupuk kandang tersebut dari hewan peliharaannya sendiri seperti sapi, kambing, kerbau, dan domba. Namun tidak juga banyak petani yang membelinya di peternakan seperti yang terjadi di desa bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Beberapa petani membeli kotoran hewan karena lebih efisien daripada harus memelihara hewan-hewan yang dapat menghasilkan pupuk kandang tersebut. Namun seringkali dalam islam terdapat perdebatan dalam hukum jual beli kotoran tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa menjual kotoran binatang secara mutlak dilarang, sementara para ulama setuju bahwa itu boleh Fuadah, I. Z. (2020). Menurut Madzhab Maliki, tidak boleh menjualnya karena najis, tetapi yang lain berpendapat bahwa itu boleh karena dapat dikonsumsi oleh tanaman agar tumbuh dengan baik dan dapat memelihara unsur zat hara dalam tanah Manurung, C. (2019). Kotoran hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, kulit, dan kotoran hewan lainnya adalah haram diperjualbelikan. Namun, karena kotoran sapi, unta, dan domba diperlukan untuk tanaman boleh diperjualbelikan. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa menjual kotoran hewan diizinkan karena berguna untuk menyuburkan dan memperbaiki tanah. Namun, Imam Syafi'i dan Hambali, berpendapat lain tidak memperbolehkan adanya kegiatan membeli atau menjual kotoran hewan Irma, R. (2018).

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang diteliti, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga teknik pengumpulan data yang digunakan. Wawancara melibatkan orang yang terlibat langsung dalam penelitian, yang memberikan informasi yang lebih mendalam. Sementara itu, observasi dilakukan dengan melihat objek dan lokasi penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data yang akurat. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang subjek yang dikaji dengan menganalisis dan menafsirkan semua variabel yang diteliti secara menyeluruh melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penjualan Kotoran Hewan untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah di Desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Kegiatan penjualan kotoran hewan yang terjadi di desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo telah memenuhi dari segi syarat jual beli barang:

1. Segi Subjek

Dalam konteks jual beli kotoran hewan di Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat sah akad jual beli menurut syariat Islam. Baik pembeli maupun penjual telah memenuhi kriteria sebagai aqid yang sah, yaitu:

- a. Baligh: Telah mencapai usia dewasa dan cakap hukum.
- b. Berakal: Memiliki kemampuan untuk memahami dan dapat mengklasifikasikan hal-hal yang baik dan buruk serta hal-hal yang halal dan haram.
- c. Kehendak sendiri: Melakukan akad dengan kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Keadaan tidak mubazir: Tidak melakukan akad yang sia-sia atau tidak bermanfaat.

Proses akad jual beli di Desa Bungu ini melibatkan orang dewasa yang berakal sehat dan saling ridho dalam melakukan transaksi. Pembeli menukarkan sejumlah uang dengan kotoran hewan atau pupuk sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang membatalkannya.

2. Segi Objek

Dalam jual beli kotoran hewan di Desa Bungu, objek transaksi, yaitu kotoran hewan, pada dasarnya memenuhi beberapa syarat sah jual beli, seperti:

- a. Keberadaan: Kotoran hewan sebagai objek jual beli nyata dan dapat diserahkan kepada pembeli.
- b. Kejelasan: Kotoran hewan sebagai objek jual beli mudah diidentifikasi dan dipahami oleh penjual dan pembeli.
- c. Kepemilikan: Kotoran hewan yang diperjualbelikan adalah milik sah penjual.
- d. Kegunaan: Kotoran hewan memiliki manfaat sebagai pupuk tanaman.

Namun, terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu kesucian. Dalam Islam, kotoran hewan termasuk kategori benda najis. Meskipun tergolong najis, menurut pendapat Imam Hanafiyah, Hambali, dan Maliki, jual beli kotoran hewan diperbolehkan selama kotoran tersebut tidak dimaksudkan untuk dimakan. Hal ini didasari pada manfaat kotoran hewan sebagai pupuk.

3. Segi Shigat

Proses jual beli kotoran hewan di Desa Bungu terlaksana dengan baik dan memenuhi syarat dari segi ijab dan qabul. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya batasan, selingan,

atau penggantungan pada hal lain, serta tidak adanya batasan waktu dalam proses ijab dan qabul. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, telah mencapai kesepakatan yang saling merelakan terkait barang yang dijual dan harga yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan, yaitu kotoran hewan, telah tersedia dan dapat dihadirkan di tempat yang telah disepakati bersama. Penjual telah mengetahui dengan jelas jumlah, berat, dan jenis kotoran hewan yang dijual. Oleh karena itu, proses penyerahan kotoran hewan kepada pembeli dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa hambatan.

Pandangan Islam terhadap kegiatan jual beli kotoran hewan

Ulama dari madzab Hanbali dan Maliki memiliki pendapat jika seluruh kotoran binatang maupun air kencingnya tidak najis atau suci.¹

Berikut adalah hadist yang mendasari kedua madzab berpendapat jika seluruh kotoran binatang maupun air kencingnya tidak najis

- Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sahabat Anas bin Malik berkata:

جرجن أن ص صجن ن ص ن ج ن ن ص ن ص ن ص ن ص ن ع ل ن و س ن ن الن ص ن

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sholat di kandang kambing sebelum dibangun mesjid"

HR Al-Bukhari no 232

sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW :

ن ص صجن الن ج ن ا ص ي لجن ن ص ص ا: ننع م

"Apakah engkau sholat di kandang kambing?", Nabi kemudian menjawab, "Iya"

HR Muslim no 360

Nabi Muhammad SAW Bersabda,

ج ص ن ن من الش ه ن ل ص ا ج ن ا ن ص ا ن ج ن و ا ل ج ن ص ا ا ه ن ص ا ن و ن ص ع ل ن ن ج ن ج ن ا ص ع ل ن ن ص ص ا

"Sholatlah kalian di kandang kambing, dan janganlah kalian sholat di kandang onta karena onta diciptakan dari syaitan" HR At-Thirmidzi no 348 dan Ibnu Majah no 769

Sedangkan madzab lainnya seperti Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang adalah najis meskipun hewan tersebut halal dimakan dagingnya.

Berikut beberapa hadist yang mendasari kedua madzab berpendapat bahwa kotoran dan kencing hewan adalah najis

- Ibnu Abbaas berkata

كبري أما أهدُهُ أَعْدَابَانِ يَفُ عَدْبَانِ وَمَا يَهُمَا لِي زَيْنِ فَقَالَ إِنَّ مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى أَهْلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبُ وَ لَ وَأَمَّا الْخَرُّ فَكَانَ شَيْبًا بِالنَّمِيمَةِ فَكَانَ أَلَّ يَسْتُرْتُ مِنْ أَلْب

"Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan, lalu ia berkata, "Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka berdua tidaklah disiksa karena perkara yang besar. Adapun salah satunya karena tidak menjaga diri dari air kencing dan yang kedua karena menyebarkan namimah" (HR Al-Bukhari no 215)

Dari beberapa hadist diatas dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang bisa dimakan seperti, kambing, sapi, domba, kerbau, unta boleh saja diperjualbelikan seperti yang disampaikan oleh ulama dari madzhab Maliki dan Hanbali. Namun berbeda halnya dengan ulama dari madzhab Syafi'I dan Hanafi dimana mereka mengatakan kotoran hewan itu najis (tidak suci).

Proses jual beli kotoran hewan di Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin penting: pertama Aqid (Pelaku Akad): Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli, telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Hal ini berarti mereka dianggap cakap secara hukum untuk melakukan jual beli. Kedua Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi): Kotoran hewan yang diperjualbelikan memiliki keberadaan

¹ Alfin, A., & Rezi, M. (2019). *Komersialisasi Pupuk Kandang Dalam Prespektif Hukum Islam*. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 4(2), 267-290.

yang jelas dan merupakan milik sah dari pihak penjual. Transaksi ini terhindar dari praktik jual beli barang curian atau milik orang lain tanpa persetujuan.

Selanjutnya, dalam transaksi ini juga terdapat sighat (lafal) ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan dalam proses jual beli tersebut, melainkan didasarkan pada kerelaan (*'an taraadin*) masing-masing pihak. Dengan demikian, seluruh rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam telah terpenuhi dengan baik.

SIMPULAN

Kegiatan jual beli dalam Islam memiliki landasan moral dan etika yang kuat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, kerelaan, keadilan, dan kehalalan barang yang diperjualbelikan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi. Selain itu, jual beli kotoran hewan juga harus memperhatikan aspek manfaat dan kelestarian lingkungan. Kotoran hewan yang diolah dan digunakan dengan tepat dapat menjadi pupuk kandang yang bermanfaat bagi pertanian. Kandungan nutrisi dan bahan organiknya membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa pengelolaan kotoran hewan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik jual beli dan penggunaan kotoran hewan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dan memperhatikan aspek manfaat dan kelestarian lingkungan, jual beli kotoran hewan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun, ulama tidak setuju tentang hukum jual beli kotoran hewan. Ulama tertentu melarang karena dianggap berbahaya, sementara ulama lain mengizinkannya karena dianggap menguntungkan tanaman. Dianggap haram untuk memperjualbelikan kotoran hewan, termasuk kotoran manusia, tulang bangkai, dan hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya. Di sisi lain, kotoran sapi, unta, dan domba diperbolehkan karena membantu menumbuhkan tanaman. Kegiatan jual beli yang dilaksanakan di Desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo telah memenuhi prinsip syariah baik dari segi *akad, ma'qud 'alaih dan shigat*. Namun yang menjadi titik permasalahannya adalah objek yang diperjualbelikan adalah kotoran hewan sementara dalam Islam kotoran hewan termasuk najis namun masyarakat menganggap kotoran hewan tersebut memiliki manfaat. Maka dari itu masyarakat memperjualbelikan manfaat dari kotoran hewan tersebut bukan barangnya.

SARAN

Jual beli kotoran hewan oleh masyarakat Desa Bungu dapat diterima dalam perspektif hukum Islam karena telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu: Akad (proses kontrak) yang jelas dan atas dasar suka sama suka, objek transaksi (kotoran hewan) dianggap memiliki manfaat yang halal, bukan barang yang haram, serta sighat (pernyataan) akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat lain yang ingin melakukan jual beli kotoran hewan dengan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai ketentuan jual beli dalam Islam, agar praktik transaksi dapat senantiasa sesuai dengan aturan syariah. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat dikaji lebih mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari jual beli kotoran hewan dalam skala yang lebih luas. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan dukungan dan insentif bagi petani yang memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk organik, sebagai upaya mendorong pertanian yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kotoran hewan dapat diterima secara hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip

syariah yang berlaku. Hal ini dapat menjadi model bagi praktik transaksi serupa di masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, A. (2018). *Bisnis Dalam Islam: Business in Islam*. *Jurnal Hadratutl Madaniyah*, 5(1), 13-26.
- Dewi, R. K. (2022). *Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Ayam Dan Pupuk Growmore Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Bawang Daun (Allium Fistulosum L)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fuadah, I. Z. (2020). *Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hamidah, N., Sinthia, C. F., & Anshori, M. I. (2023). *Pengaplikasian Komposter Sampah Organik untuk Pemenuhan Kebutuhan Pupuk di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7980-7991.
- Irma, R. (2018). *Tinjauan Fiqh Madhhab Shafi'i Terhadap Jual Beli Media Tanam Organik dan Pupuk Bokhasi di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Manurung, C. (2019). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA SEMBUNGAN KECAMATAN CANGKRINGAN*.
- Nafsah, Z. (2023). *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071-2079.
- Risnaeni, U. S., & Maisyarofah, M. (2017). *Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang*. *IQTISHODUNA Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).